



PUTUSAN

Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARI AMANTOSA Alias OCA;
2. Tempat lahir : Pesorongan Jukung Lombok Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /1 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pesorongan Jukung Desa Lebah Sempaga
Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hariyati, S.H dan Zubaidi, S.H Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Taman Sejahtera IV No. 9 Kompleks Perumahan Taman Sejahtera Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Nomor. 001/SK/HP/PID/XI/2021 tanggal 3 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 November 2021 Nomor 280/ SK.PID./2019/PN MTR.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Keterangan Ahli, buksi surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hari Amantosa Alias Oca bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hari Amantosa Alias Oca berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Membebankan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Supra, dengan ciri-ciri : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, Nomor Mesin : HB71E-124378 nomor rangka tidak bisa terbaca, dengan kondisi tanpa dilengkapi box/body samping kiri dan kanan, depan warna merah tanpa plat Polisi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kaisar, dengan nomor rangka : MKFB10MK14J010502, Nomor Mesin : MKFB10MK14J010502, nomor mesin nomor rangka tidak bisa terbaca, dengan kondisi tanpa dilengkapi box/body kanan dan kiri, tanpa plat Polisi.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang intinya Terdakwa tidak melakukan tindak pidana Illegal Logging sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mohon Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan :

1. Terdakwa tidak mengangkut menguasai dan/atau memiliki kayu yang berasal dari kawasan hutan karena orang lain yang melakukan dan saat ini tidak diproses hukum melainkan hanya jadi saksi;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari keterangan Saksi ade charge Terdakwa tidak pernah mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki kayu yang berasal dari kawasan hutan melainkan Terdakwa membeli kayu untuk membangun rumahnya yang rusak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan mohon dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa Hari Amantosa Alias Ocabersama-sama dengan saksi Seniri Alias Iri (terdakwa dalam penuntutan terpisah)pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.30 Wita dan hari Sabtu tanggal 6Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulanFebruari 2021 bertempat di Kawasan Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung di Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3065/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 23 April 2014 dan berdasarkan peta wilayah kerja BKPH Rinjani Barat masuk dalam Kawasan hutan RTK 1 Gunung Rinjaniatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti, tepatnya malam hari sebelum kejadian, bertempat dirumah saksi Imran Alias Meran, terdakwa dan saksi Seniri Alias Irisepakat untuk melakukan penebangan pohon kayu yang ada di Hutan Lindung Lebah Sempaga dan menggolahnya hingga menjadi bahan selanjutnya terdakwa mencari tukang tebang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Purnama Alias Pur dan saksi Seniri Alias Iri pun mencari tukang tebang sendiri juga selanjutnya terdakwa menandai pohon yang akan ditebang memberi tanda dengan mengupas sedikit kulit kayu yang akan di tebang dan menunjukan pohon-pohon yang akan di tebang dan setelah berhasil ditebang ditandai dengan tanda "X" lalu pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Purnama Alias Pur menuju ke lokasi penebangan, terdakwa akan membayar ongkos penebangan yaitu Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkubik, saksi Purnama Alias Pur menebang dengan gergaji mesin atau Senso kecil merk Maestro (belum ditemukan) kemudian terdakwa menggunakan buruh untuk mengeluarkan kayu tersebut dari Kawasan hutan yaitu saksi Herman Alias Man, Hariadi Alias Ompong, Aris dan Mur, sebelum diangkut Pohon kayu dipotong -potong dengan ukuran 4 meter sampai 3 meter tergantung bentuk kayu yang dipotong, selanjutnya kayu tersebut dikeluarkan oleh buruh ojek dari kawasan hutan dengan menggunakan sepeda motor kemudian disimpan di lahan kosong milik pamannya saksi Imran Alias Meran, tepatnya di Dusun Pesorongan Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, kayu-kayu tersebut disatukan tempat penyimpanannya dengan kayu milik saksi Seniri Alias Iri namun milik terdakwa telah ada tanda "X" pada ujung kayu balok untuk membedakannya dengan kayu milik saksi Seniri Alias Iri, untuk mengolah kayu hutan tersebut menggunakan mesin somil yang terdakwa disewa dari seseorang yang bernama Muniah dengan harga sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkubik. Bahwa setelah kayu milik terdakwa dan saksi Seniri Alias Iri terkumpul dirumahnya paman saksi Imran Alias Meran, sebagian dari kayu terdakwa dijual oleh saksi Imran Alias Meran dan terdakwa diberikan sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi. Bahwa terhadap kayu (yang saat ini telah dirampas untuk Negara, berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram, No.418/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr tanggal 16 Agustus 2021) tersebut telah dilakukan olah TKP sekaligus verifikasi legalitas kayu atau lacak balak dengan mengamati ciri fisik kayu (Tekstur kayu, warna, bentuk tonggak dan diameter tonggak) dimana dari hasil pengujian dapat direkam warna kayu putih, coklat muda, kuning kemerahan untuk kayu sengon dan warna kayu putih kekuningan serat agak kasar, permukaan agak mengkilap untuk jenis kemiri sedangkan bentuk tonggak cukup variatif dengan ukuran diameter masing-masing tonggak, maka dapat dinyatakan bahwa hasil lacak balak

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identik sehingga dapat diketahui bahwa kayu yang ditebang dan diolah oleh terdakwa berasal dari hutan Negara. Bahwa dari hasil pengukuran dan pengujian volume barang bukti kayu tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Barang Bukti, adalah sebagai berikut :

- Kayu bulat berjumlah 135 dari perhitungan diameter dan panjang diketahui volume total = 29,51 m³ (dua puluh sembilan koma lima satu meter kubik).
- Kayu olahan setelah dikelompokkan berdasarkan panjang, lebar dan tinggi berjumlah 12 batang dari hasil perhitungan diketahui volume total = 4,490 m³ (empat koma empat sembilan puluh meter kubik).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut merugikan Negara yaitu negara mengalami kerugian non materi berupa terganggunya ekosistem dan keseimbangan alam dan negara mengalami materi berupa kerugian terkait dengan pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Dana Reboisasi (DR), Provinsi Sumber daya Hutan (PSDH), dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT). Dasar perhitungan nilai DR, PSDH, dan PNT adalah PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Permenhut Nomor P.68/Menhut-I/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi Tegakan (GRT) dan PNT dan Permen LHK Nomor p.44/Menlhk-Sejen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, PNT, GRT, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Berdasarkan peraturan tersebut maka besarnya PNBP yang seharusnya diperoleh Negara adalah sebagai berikut :

- PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) = 10 % x Volume x Harga Patokan = 10 % x 34,00 x 370.000,- = 1.258.000,-
DR (Dana Reboisasi) = 10,5 US x Volume = 10,5 x 34 = 357 USD dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar 1 US = Rp. 15.000. Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRT) = Volume x Harga Patokan. = 34 x Rp. 370.000. = Rp. 12.580.000,-. Jumlah Kerugian Negara PSDH + DR + GRT = Rp. 1.258.000+ 5.355.000 + 12.580.000,-.

Sehingga Kerugian Negara yang timbul adalah sekitar Rp. 19.193.000,- (Sembilan Belas Juta Seratus sembilan Puluh Tiga Rupiah)

Kayu pohon yang dikuasai oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa Hari Amantosa Alias Ocabersama-sama dengansaksi Seniri Alias Iri (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.30 Wita dan hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Kawasan Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung di Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3065/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 23 April 2014 dan berdasarkan peta wilayah kerja BKPH Rinjani Barat masuk dalam Kawasan hutan RTK 1 Gunung Rinjani atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti, tepatnya malam hari sebelum kejadian, bertempat di rumah saksi Imran Alias Meran, terdakwa dan saksi Seniri Alias Iri sepakat untuk melakukan penebangan pohon kayu yang ada di Hutan Lindung Lebah Sempaga dan mengolahnya hingga menjadi bahan selanjutnya terdakwa mencari tukang tebang yaitu saksi Purnama Alias Pur dan saksi Seniri Alias Iri pun mencari tukang tebang sendiri juga selanjutnya terdakwa menandai pohon yang akan ditebang memberi tanda dengan mengupas sedikit kulit kayu yang akan di tebang dan menunjukan pohon-pohon yang akan di tebang dan setelah berhasil ditebang ditandai dengan tanda "X" lalu pada

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Purnama Alias Pur menuju ke lokasi penebangan, terdakwa akan membayar ongkos penebangan yaitu Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkubik, saksi Purnama Alias Pur menebang dengan gergaji mesin atau Senso kecil merk Maestro (belum ditemukan) kemudian terdakwa menggunakan buruh untuk mengeluarkan kayu tersebut dari Kawasan hutan yaitu saksi Herman Alias Man, Hariadi Alias Ompong, Aris dan Mur, sebelum diangkut Pohon kayu dipotong -potong dengan ukuran 4 meter sampai 3 meter tergantung bentuk kayu yang dipotong, selanjutnya kayu tersebut dikeluarkan oleh buruh ojek dari kawasan hutan dengan menggunakan sepeda motor kemudian disimpan di lahan kosong milik pamannya saksi Imran Alias Meran, tepatnya di Dusun Pesorongan Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, kayu-kayu tersebut disatukan tempat penyimpanannya dengan kayu milik saksi Seniri Alias Iri namun milik terdakwa telah ada tanda "X" pada ujung kayu balok untuk membedakannya dengan kayu milik saksi Seniri Alias Iri, untuk mengolah kayu hutan tersebut menggunakan mesin somil yang terdakwa disewa dari seseorang yang bernama Muniah dengan harga sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkubik. Bahwa setelah kayu milik terdakwa dan saksi Seniri Alias Iri terkumpul dirumahnya paman saksi Imran Alias Meran, sebagian dari kayu terdakwa dijual oleh saksi Imran Alias Meran dan terdakwa diberikan sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi. Bahwa terhadap kayu (yang saat ini telah dirampas untuk Negara, berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram, No.418/Pid.B/LH/2021/PN.Mtr tanggal 16 Agustus 2021) tersebut telah dilakukan olah TKP sekaligus verifikasi legalitas kayu atau lacak balak dengan mengamati ciri fisik kayu (Tekstur kayu, warna, bentuk tonggak dan diameter tonggak) dimana dari hasil pengujian dapat direkam warna kayu putih, coklat muda, kuning kemerahan untuk kayu sengon dan warna kayu putih kekuningan serat agak kasar, permukaan agak mengkilap untuk jenis kemiri sedangkan bentuk tonggak cukup variatif dengan ukuran diameter masing-masing tonggak, maka dapat dinyatakan bahwa hasil lacak balak identik sehingga dapat diketahui bahwa kayu yang ditebang dan diolah oleh terdakwa berasal dari hutan Negara. Bahwa dari hasil pengukuran dan pengujian volume barang bukti kayu tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Barang Bukti, adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kayu bulat berjumlah 135 dari perhitungan diameter dan panjang diketahui volume total = 29,51 m³ (dua puluh sembilan koma lima satu meter kubik).
- Kayu olahan setelah dikelompokkan berdasarkan panjang, lebar dan tinggi berjumlah 12 batang dari hasil perhitungan diketahui volume total = 4,490 m³ (empat koma empat sembilan puluh meter kubik).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut merugikan Negara yaitu negara mengalami kerugian non materi berupa terganggunya ekosistem dan keseimbangan alam dan negara mengalami materi berupa kerugian terkait dengan pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Dana Reboisasi (DR), Provinsi Sumber daya Hutan (PSDH), dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT). Dasar perhitungan nilai DR, PSDH, dan PNT adalah PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Permenhut Nomor P.68/Menhut-1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi Tegakan (GRT) dan PNT dan Permen LHK Nomor p.44/Menlhk-Sejen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, PNT, GRT, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Berdasarkan peraturan tersebut maka besarnya PNBP yang seharusnya diperoleh Negara adalah sebagai berikut :

- PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) = 10 % x Volume x Harga Patokan = 10 % x 34,00 x 370.000,- = 1.258.000,-
DR (Dana Reboisasi) = 10,5 US x Volume = 10,5 x 34 = 357 USD
Dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar 1 US = Rp. 15.000.
Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRT) = Volume x Harga Patokan. = 34 x Rp. 370.000. = Rp. 12.580.000,-
Jumlah Kerugian Negara PSDH + DR + GRT = Rp. 1.258.000+ 5.355.000 + 12.580.000,-.

Sehingga Kerugian Negara yang timbul adalah sekitar Rp. 19.193.000,- (Sembilan Belas Juta Seratus sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Terdakwa turut serta menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PURNAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di suruh menebang kayu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menebang kayu tersebut pada hari Jum'at (Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya) pada tahun 2021 yang mana pada saat itu kayu tersebut Saksi potong dari kawasan hutan dopang, Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Tolong tebangkan Saksi kayu di hutan";
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menebang kayu jenis Sengon;
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh Saksi sendiri pada saat menebang kayu jenis Sengon di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Saksi menebang kayu tersebut dengan menggunakan Senso kecil milik Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa berjanji setelah kayu Saksi tebang akan diberikan upah;
- Bahwa Saksi menebang sebanyak 12 (dua belas) pohon;
- Bahwa Terdakwa selalu mendampingi Saksi pada saat menebang pohon tersebut;
- Bahwa Saksi menebang pohon bersama Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa kayu tersebut di bawa keluar dari kawasan hutan setelah Saksi menebangnya;
- Bahwa kayu tersebut di bawa keluar dari kawasan hutan dengan menggunakan ojek tetapi Saksi tidak tahu siapa orang yang membawanya;
- Bahwa setelah Saksi menebang kayu di kawasan hutan Saksi langsung pergi mencari rumput;
- Bahwa pemilik lahan tempat Terdakwa menebang kayu bernama RIME;
- Bahwa RIME ada hubungan keluarga dengan SAPIAH;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembayaran kepada SAPIAH;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai pedagang minyak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha jual beli kayu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menebang kayu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menebang kayu selama 3 (tiga) hari;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu yang Saksi tebang tersebut tidak memiliki tanda "X";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yaitu Terdakwa hanya menyuruh Saksi mengangkut kayu milik Sapiah, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi MUHAMMAD SUKRI Alias SUKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengangkut kayu milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WITA s/d 16.00 WITA dan hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 12.30 WITA s/d 16.00 WITA, yang mana pada saat itu kayu tersebut Saksi angkut dari kawasan hutan dopang, Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mengangkut 4 (empat) kayu milik Terdakwa yang masih berbentuk gelondongan ke perkampungan;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu milik Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi disuruh mengangkut kayu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu tersebut bersama ABDUL BASIT, NAEN, BAYADI, JUKI, ARIS, HARIADI, MUR, JAYADI, UZUL dan MAN;
- Bahwa Saksi di bayar oleh Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali angkut;
- Bahwa saat itu Saksi mengangkut sebanyak 7 (tujuh) kali angkutan, namun baru dibayar hanya lima kali saja sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebanyak 2 (dua) kali belum di bayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa membeli kayu tersebut (Saksi hanya mengangkut kayu itu saja);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lahan tempat Saksi mengambil kayu tersebut;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu tersebut menuju perkampungan;
- Bahwa kayu yang Saksi angkut tersebut tidak memiliki tanda "X";
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lahan tempat Saksi menaruh kayu tersebut setelah membawanya dari hutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi mengangkut kayu tersebut dari hutan menuju perkampungan, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



3. Saksi **AZKAR ARIS ZULKIFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengangkut kayu milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WITA s/d 16.00 WITA dan hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WITA s/d 17.00 WITA, yang mana pada saat itu kayu tersebut Saksi angkut dari kawasan hutan dopang, Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut dari kawasan hutan menuju perkampungan;
- Bahwa Saksi di bayar oleh Terdakwa Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk satu kali angkut;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut dari kawasan hutan menuju perkampungan sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi belum diberikan upah oleh Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang memiliki kayu tersebut karena Terdakwa yang menyuruh Saksi mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki lahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sapiah dan RIME;
- Bahwa kayu yang Saksi angkut tersebut tidak memiliki tanda "X";
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menjual minyak (bensin);
- Bahwa Saksi disuruh mengangkut kayu oleh Terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut dari kawasan hutan menuju perkampungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi mengangkut kayu dari hutan ke perkampungan, Saksi hanya ikut mengangkut kayu bersama Sukri, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **SAPIAH Alias PIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual pohon kayu Sengon yang berada di kawasan lahan hutan lindung Pesorongan Jukung, Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual kayu Sengon tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi sampai saat ini kayu tersebut belum di bayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) pohon dengan membeli kayu seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi untuk membayar kayu tersebut setelah selesai di olah dan telah laku di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memilih kayu pada saat membelinya dari Saksi;
- Bahwa Saksi menjual kayu hanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual jenis kayu Sengon kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa akan menggunakan kayu sengon yang dibeli dari Saksi itu untuk membuat rumah;
- Bahwa Saksi menjual kayu kepada Terdakwa karena Saksi sedang membutuhkan uang;
- Bahwa kayu yang Saksi jual tersebut adalah kayu yang terdapat di kawasan hutan yang bertempat di Dusun Pesorongan Jukun Selatan, Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari Kehutanan untuk menjual kayu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak diperbolehkan menjual kayu yang berada di kawasan hutan;
- Bahwa tidak diperbolehkan memotong kayu di kawasan hutan;
- Bahwa pemilik hutan tersebut adalah milik Pemerintah;
- Bahwa Saksi menjual kayu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menjual kayu kepada Terdakwa karena Saksi lagi perlu uang untuk biaya orangtua Saksi yang lagi sakit;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk membeli kayu dari Saksi;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



- Bahwa Terdakwa belum membayar kayu tersebut kepada Saksi
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha jual beli kayu;
- Bahwa kayu tersebut belum di gunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi **SUTIJO HADINATA** Alias **ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pengolahan kayu tersebut menjadi bahan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, yang dimulai dari jam 16.00 WITA, sampai dengan jam 18.00 WITA, dan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, yang dimulai dari pagi sampai dengan siang;
- Bahwa kayu yang Saksi olah adalah milik SENIRI ALIAS IRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kayu milik Terdakwa yang Saksi olah;
- Bahwa hanya SENIRI ALIAS IRI yang menyuruh Saksi mengolah kayu tersebut;
- Bahwa SENIRI ALIAS IRI tidak ada mengatakan kepada Saksi bahwa kayu yang Saksi olah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengolah kayu tersebut dengan menggunakan mesin somil;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa mengangkat kayu ke depan mesin somil yang Saksi pergunakan untuk memotong kayu tetapi Saksi tidak tahu kayu milik siapa yang Terdakwa angkat tersebut;
- Bahwa Saksi mengolah kayu yang di angkat oleh Terdakwa menjadi kayu usuk;
- Bahwa Saksi belum menerima upah dari kayu yang Saksi olah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi sumil kayu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pemilik mesin yang Saksi gunakan untuk mengolah kayu tersebut bernama MUNIAH;
- Bahwa Saksi disuruh mengolah kayu oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi nyumil atau mengolah kayu tetapi Terdakwa hanya membantu mengangkat kayu milik SENIRI Alias IRI ke tempat Saksi nyumil atau mengolah kayu tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



6. Saksi **PUTU SUHARDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang menyerahkan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepolisian pernah melakukan pemanggilan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tujuan Kepolisian melakukan pemanggilan kepada Terdakwa untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi **SENIRI Alias IRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu jenis Sengon tersebut dari Sapiah dengan cara membelinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah janji untuk membeli kayu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang lebih dahulu membeli kayu, Terdakwa melihat Saksi membeli kayu kemudian ikut membeli kayu;
- Bahwa jarak tempat Saksi menebang kayu dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) Kilometer tetapi masih sama-sama berlokasi di kawasan hutan KMPA;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengangkut kayu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dibawa dari hutan kayu milik Terdakwa dikumpulkan dikampung yaitu di rumah pamannya IMRAN ALIAS MERAN;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu jenis Sengon;
- Bahwa Tukang ojek / buruh yang memberi tanda "X" di kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menebang kayu di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai pedagang (mempunyai warung);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kayu sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi antara Terdakwa dengan Sapiah;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yaitu sebagai berikut:

1. Ahli **HUDARI S.Hut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli mengerti, Sehubungan dengan penebangan pohon dikawasan hutan Negara dengan fungsi hutan lindung yang terletak di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa menurut keahlian Ahli cara untuk membuktikan barang bukti kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Negara adalah dengan melakukan Verifikasi Legalitas kayu yakni melakukan kegiatan lacak balak atau cek tonggak dengan mengamati sekaligus membandingkan ciri-ciri fisik yang ada pada kayu barang bukti dan tonggak yang ada di dalam kawasan hutan Negara. Dan mengambil titik koordinat pada areal penebangan untuk mengetahui barang bukti kayu tersebut berasal dari kawasan hutan dan identik dengan tonggak kayu yang telah ditebang di kawasan hutan;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Cek TKP setelah dilakukan lacak balak atau cek tonggak diketahui bahwa kayu tersebut identik berdasarkan jenis kayu, ciri fisik kayu (Tekstur,warna) jumlah tonggak dan volume barang bukti kayu yang ada dengan berpedoman pada konsep-konsep ilmu pengukuran dan pengujian kayu dan berdasarkan dari titik koordinat kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Negara dengan fungsi hutan lindung di Dusun Pesorongan Jukung Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dimana kawasan tersebut merupakan kawasan hutan Negara yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3065/MENHUT-VII/KUH/2014, Tanggal 23 April 2014 dan berdasarkan peta wilayah kerja BKPH Rinjani Barat bahwa status kawasan hutan yang ada di wilayah kawasan hutan RTK 1 Gunung Rinjani;
- Bahwa bisa kita ketahui setelah dilakukan olah TKP sekaligus verifikasi legalitas kayu atau lacak balak dengan mengamati ciri fisik kayu (tekstur kayu,warna,,bentuk tonggak dan diameter tonggak) dimana dari hasil pengujian dapat di rekam bahwa warna kayu putih/coklat muda ,kuning kemerahan untuk kayu sengon dan warna kayu putih kekuningan serat

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



agak kasar, permukaan agak mengkilap untuk jenis kemiri sedangkat bentuk tonggak cukup variatip dengan ukuran diameter masing masing tonggak, maka dapat di nyatakan dari hasillacak balak indentik sehingga dapat di ketahui bahwa kayu yang di tebang dan di olah oleh saudara Terdakwa berasal dari hutan Negara;

- Bahwa setelah Saksi amati kayu jenis Sengon dan Kemiri tersebut ditebang dengan menggunakan mesin senso;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perusakan hutan tersebut sangat merugikan Negara yaitu Negara mengalami kerugian materi dan non materi berupa terganggu ekosistem dan keseimbangan alam, kalau keseimbangan alam sudah terganggu bisa terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi dan lain-lain;
- Bahwa jumlah kerugian Negara jika di rupiahkan sebesar Rp19.193.000,00(Sembilan belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan dari pihak kepolisian peran Terdakwa yaitu Terdakwa menyuruh orang untuk melakukan penebangan dan mengolah kayu jenis Sengon dan Kemiri tersebut;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Illegal logging adalah kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan hutan (penebangan liar);
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi penebangan yang terletak di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa hutan lindung dengan hutan HKM sama / HKM adalah nama program yang berada di hutan lindung;
- Bahwa hak masyarakat terhadap hutan lindung tersebut adalah mengelolanya seperti memanfaatkan buahnya, membuat tempat rekreasi (masyarakat tidak boleh menebang kayu di kawasan hutan lindung);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SAPIAH;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu jenis SENGON dari SAPIAH;
- Bahwa SAPIAH mendapatkan kayu tersebut dari hasil penebangan di kawasan hutan Dopang yang masuk daerah Dusun Lebah Sempaga Utara, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan membeli kayu sengon tersebut dari SAPIAH dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) pohon tetapi belum Saksi bayar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang untuk mengangkut kayu dari kawasan hutan;
- Bahwa SAPIAH yang memberi tanda "X" di kayu yang akan Saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi pemilik mesin senso tersebut yang di pinjam oleh PURNAMA;
- Bahwa kayu milik SENIRI berbeda dengan milik SAPIAH, kayu milik SAPIAH yang diberi tanda "X";
- Bahwa Saksi membeli kayu Sengon tersebut dari SAPIAH untuk memperbaiki rumah Saksi;
- Bahwa SAPIAH yang menawarkan Saksi kayu sengon tersebut untuk keperluan berobat ibunya;
- Bahwa pekerjaan SAPIAH membeli kayu di kebun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto rumah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi membeli mesin senso tersebut dengan harga Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi membeli kayu dari SAPIAH karena harganya murah;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk menandatangani BAP oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak dipukul oleh Polisi pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan menunjukkan kepada Terdakwa 101 (seratus satu) Kayu Bulat jenis kayu Sengon panjang 4 (empat) meter, 25 (dua puluh lima) kayu bulat jenis kayu sengon panjang 3 (tiga) meter, 7 (tujuh) kayu bulat jenis kayu sengon panjang 2 (dua) meter, dua kayu bulat jenis kemiri panjang 4 (empat) meter yang belum diolah menjadi bahan dan 8 (delapan) balok kayu jenis kayu sengon panjang 4 (empat) meter, 126 (seratus dua puluh enam) batang kayu usuk jenis kayu kemiri panjang 4 (empat) meter, 26 (dua puluh enam) batang kayu usuk jenis kayu sengon panjang 4(empat) meter, 102 (seratus dua) batang kayu usuk jenis kayu sengon panjang 3 (tiga) meter 102 (seratus dua) batang kayu jenis kayu sengon panjang 4 (empat) meter yang sudah diolah menjadi bahan, apakah Terdakwa mengenalinya dan apakah benar kayu tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa mengenali kayu tersebut, dan benar kayu tersebut merupakan kayu milik Terdakwa bersama dengan tiga teman Terdakwa yang lainnya masing-masing atas (SENIRI alias IRI, SAHRI alias SAH);

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



- Bahwa Kayu tersebut berasal dari kawasan hutan dopang yang masuk daerah Dusun Lebah Sempaga Utara, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Saksi mendapatkan kayu dengan cara menebangnya kemudian mengeluarkannya dari kawasan hutan setelah itu bawa ke lokasi lahan kosong milik warga yang berlokasi di Dusun Lebah Sempaga Utara, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa membantah dan tidak pernah menerangkan sebagaimana keterangan di BAP pada poin nomor 9 tersebut;
- Bahwa kayu tersebut tidak Terdakwa tebang sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk menebangnya, orang yang Terdakwa suruh nebang kayu adalah PURNAMA sedangkan kayu milik SENIRI Alias IRI ditebang oleh NUN dan WIR;
- Bahwa Alat yang dipergunakan untuk menebang kayu tersebut berupa gergaji mesin senso, untuk kayu milik Saksi ditebang oleh PURNAMA menggunakan gergaji mesin / senso milik Terdakwa ;
- Bahwa orang yang telah Saksi suruh untuk menebang kayu di dalam kawasan hutan tersebut Saksi berikan upah sesuai dengan kubikasi yang di hasil dari pengolahan kayu tersebut setelah menjadi bahan dan untuk bayaran ongkos penebangan tersebut per 1 (satu) kubik adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun sampai saat ini ongkos tebang kayu tersebut belum Terdakwa berikan karena kayu tersebut belum selesai di olah, kayu tersebut telah disita;
- Bahwa ciri-cirinya adalah senso kecil merk Maestro warna biru namun saat ini mesin senso tersebut telah hilang /dicuri di rumah Terdakwa Karena setelah kayu disita Terdakwa kabur meninggalkan rumah Terdakwa ;
- Bahwa buruh yang Terdakwa pergunakan sendiri adalah sebanyak 5 (lima) orang buruh, masing-masing atas nama MAN , ANTO, OMPONG, ARIS, dan MUR dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa perhitungan biaya yang Terdakwa keluarkan bagi setiap buruh yang Terdakwa suruh mengangkut kayu tersebut dari kawasan hutan setiap 1 (satu) kali angkutan dari kawasan hutan ke lokasi penimbunan Terdakwa bayar sebesar Rp 60.000,00(enam puluh ribu rupiah), namun hingga saat ini ongkos buruh angkut kayu tersebut belum Terdakwa bayar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP pada poin nomor 18 Terdakwa membantah dan tidak pernah menerangkan sebagaimana



keterangan di BAP pada poin nomor 18 tersebut, Terdakwa menerangkan

dipersidangan tidak pernah ikut menebang kayu didalam kawasan hutan;

- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan di BAP benar namun dirubah dipersidangan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah ikut menebang kayu didalam kawasan hutan;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah menerangkan sebagaimana pada poin 20 di BAP tersebut;

- Bahwa Pemilik / Pengelola lahan tersebut mengetahuinya dan Saksi sudah ijin kepada pemilik / pengelola lahan yang memiliki kayu yang akan Saksi tebang, yang mana bayarannya tergantung jumlah kayu dan jenis kayunya dan rencananya 12 (dua belas) pohon tersebut akan Terdakwa bayar dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun hingga saat ini belum Terdakwa bayar karena belum selesai Terdakwa olah kayu tersebut sudah di sita Polisi;

- Bahwa setelah kayu tersebut di tebang di dalam kawasan hutan, selanjutnya kayu tersebut di bawa ke perkampungan yang berlokasi di Dusun Pesorongan Jukung Utara Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan ojek motor;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait perkara illegal logging;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu :

1. Saksi **RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan SAPIAH;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar SAPIAH menawarkan kayu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memiliki kayu Sengon dan Kemiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membayar kayu kepada SAPIAH;
- Bahwa Saksi tahu rumah Terdakwa dan sepengetahuan Saksi rumah Terdakwa ada yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

2. Saksi **IZHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan dengan SAPIAH;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar SAPIAH menawarkan kayu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memiliki kayu Sengon dan Kemiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membayar kayu kepada SAPIAH;
- Bahwa Saksi tahu rumah Terdakwa sepengetahuan Saksi rumah Terdakwa ada yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

3. Saksi **SAHNUN KALAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang membawa Terdakwa ke Polsek Narmada;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Narmada karena Saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian Polsek Narmada tetapi sepengetahuan Saksi surat panggilan tersebut di terima oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di pulau Sumbawa untuk mencari pekerjaan pada saat Kepolisian dari Polsek Narmada mengirimkan Terdakwa surat panggilan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa di tahan oleh Kepolisian dari Polsek Narmada karena pada saat itu Saksi datang untuk menjemput Terdakwa dan pada saat itu pihak Kepolisian mengatakan bahwa Terdakwa di tahan;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar Terdakwa ke Polsek Narmada, Terdakwa belum di tahan;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa ke Polsek Narmada karena Saksi mendengar Terdakwa menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara illegal logging;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Terdakwa menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kepolisian Polsek Narmada berdasarkan cerita dari istri Terdakwa;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



- Bahwa Saksi tidak mendengar pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa ke kantor polisi hanya 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi a de charge;

4. Saksi **FAJAR NGUDI PRASTYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan SAHNUN KALAM datang ke Polsek Narmada untuk menanyakan / klarifikasi apakah benar Terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polsek Narmada terkait perkara illegal logging dan pada saat itu Terdakwa langsung ditahan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah di panggil oleh pihak Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Saksi turun ke lokasi tersebut Saksi banyak melihat kegiatan penebangan kayu yang di lakukan oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa ke kantor polisi karena SAHNUN KALAM adalah mitra kerja Saksi dan SAHNUN KALAM masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Kapolsek Narmada dan kanit;
- Bahwa pada saat itu Kapolsek Narmada mengatakan kepada Saksi “ dari keterangan SENIRI bahwa Terdakwa juga terlibat sebagai pelaku illegal logging tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat panggilan dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Narmada berdasarkan informasi dari keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat penahanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan Terdakwa di tawari untuk membeli kayu oleh SENIRI tetapi kayu tersebut belum di bayar;
- Bahwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi, BAP Terdakwa dalam berkas Perkara Tindak Pidana Umum atas nama Terdakwa Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amantosa Alias Oca yang dibuat oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu pada
Polsek Narmada ;

2. Berita Acara Pemeriksaan TKP II.

3. Peta lokasi penebangan Kawasan BKPH Rinjani Barat dengan keterangan lokasi penebangan seluruhnya masuk dalam Kawasan hutan lindung ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3065/MENHUT-VII/KUH/2014, Tanggal 23 April 2014 dan berdasarkan petawilayah kerja BKPH Rinjani Barat bahwa status Kawasan Hutan yang ada di wilayah kawasan hutan RTK 1 Gunung Rinjani. (Peta lokasi yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BKPH Rinjani Barat : Musa Hadi, S.Hut. Msi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Honda Supra, dengan ciri-ciri : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, Nomor Mesin : HB71E-124378 nomor rangka tidak bisa terbaca, dengan kondisi tanpa dilengkapi box/body samping kiri dan kanan, sepakboar depan warna merah tanpa nomor Polisi yang terpasang pada badan sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kaiser, dengan nomor rangka : MKFB10MK14J010502, Nomor Mesin : KS 100-00042, dengan kondisi protolan/ tanpa dilengkapi box/body kanan dan kiri, tanpa nomor Polisi yang terpasang pada badan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa -sama dengan Saksi Sapiah Alias Piah, Saksi Purnama pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 12.30 WITA dan hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA, hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 dan Hari Senin tanggal 8 Februari 2021 bertempat di Kawasan Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung di Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat telah

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Sapiah Alias Piah sepakat untuk melakukan penebangan pohon kayu yang ada di Hutan Lindung Lebah Sempaga dan mengolahnya hingga menjadi bahan dimana Terdakwa berjanji akan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Sapiah selanjutnya Terdakwa mencari tukang tebang yaitu Saksi Purnama dan berjanji pada Saksi Purnama akan membayar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkubik selanjutnya Terdakwa menandai pohon yang akan ditebang memberi tanda dengan mengupas sedikit kulit kayu yang akan di tebang dan menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang dan setelah berhasil ditebang ditandai dengan tanda "X" lalu pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Purnama menuju ke lokasi penebangan dan Terdakwa akan membayar ongkos penebangan yaitu Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkubik, Saksi Purnama menebang dengan gergaji mesin atau Senso kecil merk Maestro (belum ditemukan) milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggunakan buruh untuk mengeluarkan kayu tersebut dari Kawasan hutan yaitu Herman Alias Man, Hariadi Alias Ompong, Aris dan Mur, sebelum diangkut Pohon kayu dipotong -potong dengan ukuran 4 meter sampai 3 meter tergantung bentuk kayu yang dipotong, selanjutnya kayu tersebut dikeluarkan oleh buruh ojek yaitu Saksi Muhammad Sukri Alias Sukri, Saksi Azkar Aris Zulkifli dari kawasan hutan dengan menggunakan sepeda motor dengan ongkos Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai Rp. 60.000,00(enam puluh ribu rupiah) kemudian disimpan di lahan kosong milik pamannya Terdakwa yaitu Imran Alias Meran, tepatnya di Dusun Pesorongan Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, kayu-kayu tersebut disatukan tempat penyimpanannya dengan kayu milik Saksi Seniri Alias Iri namun milik Terdakwa telah ada tanda "X" pada ujung kayu balok untuk membedakannya dengan kayu milik Saksi Seniri Alias Iri;

- Bahwa dari hasil pengukuran dan pengujian volume barang bukti kayu tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Barang Bukti, adalah sebagai berikut :

- Kayu bulat berjumlah 135 dari perhitungan diameter dan panjang diketahui volume total = 29,51 m³ (dua puluh sembilan koma lima satu meter kubik).



➤ Kayu olahan setelah dikelompokkan berdasarkan panjang, lebar dan tinggi berjumlah 12 batang dari hasil perhitungan diketahui volume total = 4,490 m³ (empat koma empat sembilan puluh meter kubik).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan Negara yaitu negara mengalami kerugian non materi berupa terganggunya ekosistem dan keseimbangan alam dan negara mengalami materi berupa kerugian terkait dengan pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Dana Reboisasi (DR), Provinsi Sumber daya Hutan (PSDH), dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT). Dasar perhitungan nilai DR, PSDH, dan PNT adalah PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Permenhut Nomor P.68/Menhut-1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi Tegakan (GRT) dan PNT dan Permen LHK Nomor p.44/Menlhk-Sejen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, PNT, GRT, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Berdasarkan peraturan tersebut maka besarnya PNBP yang seharusnya diperoleh Negara adalah sebagai berikut :

➤ PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) = 10 % x Volume x Harga Patokan = 10 % x 34,00 x 370.000,- = 1.258.000,- DR (Dana Reboisasi) = 10,5 US x Volume = 10,5 x 34 = 357 USDengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar 1 US = Rp. 15.000. Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRT) = Volume x Harga Patokan. = 34 x Rp. 370.000. = Rp. 12.580.000,-. Jumlah Kerugian Negara PSDH + DR + GRT =Rp. 1.258.000+ 5.355.000 + 12.580.000,-.

Sehingga Kerugian Negara yang timbul adalah sekitar Rp. 19.193.000,- (Sembilan Belas Juta Seratus sembilan Puluh Tiga Rupiah).

- Bahwa Terdakwa turut serta menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat / dokumen Keterangan sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur “orang perseorangan “ adalah sama dengan setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang bahwa khusus dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan subyek hukumnya atau pelaku tindak pidananya dikhususkan adalah orang perseorangan dan bukan korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Hari Amantosa Alias Oca yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Purnama, Saksi Muhammad Sukri Alias Sukri, Saksi Azkar

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



Aris Zulkifli, Saksi Sapiah Alias Piah, Saksi Sutijo Hadinata Alias Adi, Saksi Putu Suhardika, Saksi Seniri Alias Iri, Saksi Ramli, Saksi Izhar, Saksi Sahnum Kalam, Saksi Fajar Ngudi Prastyana, dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa yaitu Terdakwa Hari Amantosa Alias Oca mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwaan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Hari Amantosa Alias Oca adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur orang perseorangan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengangkut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengangkat dan membawa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki yaitu mempunyai hak atas sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa pengertian hasil hutan kayu menurut ketentuan Pasal 1 butir 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan Terdakwa, Ahli serta barang bukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sapiah Alias Piah pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 12.30 WITA dan hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA, hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 dan hari Senin tanggal 8 Februari 2021 bertempat di Kawasan Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung di Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3065/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 23 April 2014 dan berdasarkan peta wilayah kerja BKPH Rinjani Barat masuk dalam Kawasan hutan RTK 1 Gunung Rinjani, dengan sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dimana awalnya Terdakwa dan dan Saksi Sapiah Alias Piah sepakat untuk melakukan penebangan pohon kayu yang ada di Hutan Lindung Lebah Sempaga dan menggolahnya hingga menjadi bahan dimana Terdakwa berjanji akan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Sapiah dan Terdakwa mencari tukang tebang yaitu Saksi Purnama juga selanjutnya Terdakwa menandai pohon yang akan ditebang memberi tanda dengan mengupas sedikit kulit kayu yang akan di tebang dan menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang dan setelah berhasil ditebang ditandai dengan tanda "X" lalu pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Purnama menuju ke lokasi penebangan dimana Terdakwa akan membayar ongkos penebangan yaitu Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkubik, kemudian Saksi Purnama menebang dengan gergaji mesin atau Senso kecil merk Maestro (belum ditemukan) milik Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan buruh ojek yaitu Saksi Muhammad Sukri Alias Sukri dan Saksi Azkar Aris Zulkifli dari kawasan hutan dengan menggunakan sepeda motor barang bukti kemudian disimpan di lahan kosong milik pamannya yaitu Imran Alias Meran, tepatnya di Dusun Pesorongan Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, kayu-kayu tersebut disatukan tempat penyimpanannya dengan kayu milik Seniri Alias Iri namun milik Terdakwa telah ada tanda "X" pada ujung kayu balok untuk membedakannya dengan kayu milik Seniri Alias Iri;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mengolah kayu hutan tersebut menggunakan mesin somil yang Terdakwa disewa dari seseorang yang bernama Muniah dengan harga sewa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perkubik. Bahwa setelah kayu milik Terdakwa dan Seniri Alias Iri terkumpul dirumahnya Imran Alias Meran;

Menimbang bahwa terhadap kayu yang telah disita dan telah dirampas untuk Negara dari keterangan Ahli Hudari S.Hut telah dilakukan olah TKP sekaligus verifikasi legalitas kayu atau lacak balak dengan mengamati ciri fisik kayu (Tekstur kayu, warna, bentuk tonggak dan diameter tonggak) dan dari hasil pengujian dapat direkam warna kayu putih, coklat muda, kuning kemerahan untuk kayu sengon dan warna kayu putih kekuningan serat agak kasar, permukaan agak mengkilap untuk jenis kemiri sedangkan bentuk tonggak cukup variatif dengan ukuran diameter masing-masing tonggak, maka dapat dinyatakan bahwa hasil lacak balak identik sehingga dapat diketahui bahwa kayu yang ditebang dan diolah atas suruhan Terdakwa berasal dari hutan Negara dimana dari hasil pengukuran dan pengujian volume barang bukti kayu tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Barang Bukti, adalah sebagai berikut :

- Kayu bulat berjumlah 135 dari perhitungan diameter dan panjang diketahui volume total = 29,51 m³ (dua puluh sembilan koma lima satu meter kubik);
- Kayu olahan setelah dikelompokkan berdasarkan panjang, lebar dan tinggi berjumlah 12 batang dari hasil perhitungan diketahui volume total = 4,490 m³ (empat koma empat sembilan puluh meter kubik);

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan Negara yaitu negara mengalami kerugian non materi berupa terganggunya ekosistem dan keseimbangan alam dan negara mengalami materi berupa kerugian terkait dengan pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Dana Reboisasi (DR), Provinsi Sumber daya Hutan (PSDH), dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT). Dasar perhitungan nilai DR, PSDH, dan PNT adalah PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, Permenhut Nomor P.68/Menhut-1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi Tegakan (GRT) dan PNT dan Permen LHK Nomor p.44/Menlhk-Sejen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, PNT, GRT, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Berdasarkan peraturan tersebut maka besarnya PNBP yang seharusnya diperoleh Negara adalah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) = $10\% \times \text{Volume} \times \text{Harga Patokan}$
= $10\% \times 34,00 \times 370.000,- = 1.258.000,-$ DR (Dana Reboisasi)
= $10,5 \text{ US} \times \text{Volume} = 10,5 \times 34 = 357 \text{ USD}$ Dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar 1 US = Rp. 15.000. Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRT) = $\text{Volume} \times \text{Harga Patokan} = 34 \times \text{Rp. } 370.000 = \text{Rp. } 12.580.000,-$. Jumlah Kerugian Negara PSDH + DR + GRT = $\text{Rp. } 1.258.000 + 5.355.000 + 12.580.000,-$.

Sehingga Kerugian Negara yang timbul adalah sekitar Rp19.193.000,00 (Sembilan belas juta seratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa kayu sengon dan kemiri yang dibeli dari Saksi Sapiah Alias Piah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum dibayar adalah berada di Kawasan Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung di Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan Terdakwa menghendaki untuk menguasai atau memiliki kayu tersebut untuk memperbaiki rumahnya dan kayu – kayu tersebut tanpa dilengkapi Surat keterangan sahnya hasil hutan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam pengertian dengan sengaja yaitu dengan sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan yaitu perbuatan Terdakwa yang membeli dari Saksi Sapiah Alias Piah kayu sengon dan kemiri sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum membayar lunas uangnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Purnama untuk melakukan penebangan dengan mesin senso milik Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan buruh dan ojek yaitu Saksi Muhammad Sukri Alias Sukri dan Saksi Azkar Aris Zulkifli untuk membawa kayu tersebut ke penampungan dirumahnya Imran Alias Meran, sehingga termasuk berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang dalam perkara ini kayu hutan jenis kayu sengon dan kemiri sehingga masuk pengertian menguasai;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas juga termasuk mempunyai hak atas sesuatu yang berada dalam kekuasaannya yaitu hak atas kayu sengon dan kemiri yang bertanda X tersebut sehingga masuk pengertian memiliki;

Menimbang bahwa kayu jenis sengon dan kemiri tersebut termasuk kayu bulat ukuran 4 meter dan 3 meter berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, yang diambil dari kawasan Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung di Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sehingga masuk pengertian hasil hutan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu menurut ketentuan Pasal 1 butir 13 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan dalam membeli, menguasai, atau memiliki kayu tersebut di atas sehingga termasuk tidak memiliki Surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana sehingga mensyaratkan adanya kerjasama antara pelaku yang berjumlah lebih dari seorang yang masing – masing saling bekerjasama;

Menimbang bahwa yang melakukan berarti adalah orang yang secara aktif memenuhi semua unsur dari tindak pidana ;

Menimbang bahwa yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut sebagai pelaku tidak langsung (*middellijke dader*). Disebut sebagai pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai pelaku material yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang Turut Melakukan (*medeplegen*) menurut pendapat Hoge Raad (HR) untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan dan dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta sedangkan Mahkamah Agung RI, yang tidak memperhatikan adanya maksud yang sama diantara peserta, melainkan hanya

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan tindakan peserta yang mana yang dapat dipandang sebagai wajar untuk disebut sebagai penyebab suatu akibat yang timbul;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan Terdakwa, bukti surat, Ahli, serta barang bukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sapiah Alias Piah pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 dan hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 bertempat di Kawasan Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung di Dusun Pesorongan Jukung Selatan, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3065/MENHUT-VIII/KUH/2014, tanggal 23 April 2014 dan berdasarkan peta wilayah kerja BKPH Rinjani Barat masuk dalam Kawasan hutan RTK 1 Gunung Rinjani, dengan sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dimana Terdakwa yang bersepakat membeli dari Saksi Sapiah Alias Piah kayu sengon dan kemiri sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum membayar lunas uangnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Purnama untuk melakukan penebangan dengan mesin senso milik Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan buruh dan ojek yaitu Saksi Muhammad Sukri Alias Sukri dan Saksi Azkar Aris Zulkifli untuk membawa kayu tersebut ke penampungan dirumahnya Imran Alias Meran, dimana Terdakwa mencari tukang tebang yaitu Saksi Purnama dan Terdakwa menandai pohon yang akan ditebang memberi tanda dengan mengupas sedikit kulit kayu yang akan di tebang dan menunjukkan pohon-pohon yang akan di tebang dan setelah berhasil ditebang ditandai dengan tanda "X" lalu pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Purnama menuju ke lokasi penebangan dimana Terdakwa akan membayar ongkos penebangan yaitu Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkubik dan Saksi Purnama menebang dengan gergaji mesin atau Senso kecil merk Maestro (belum ditemukan) milik Terdakwa dan Saksi Purnama yang keterangannya di bawah sumpah telah menyatakan bahwa Saksi Purnama menebang kayu di kawasan Hutan yaitu kayu jenis Sengon karena disuruh Terdakwa yaitu dengan cara menggunakan senso kecil milik Terdakwa dimana Saksi Purnama disuruh menebang 12 (dua) belas pohon dimana Terdakwa mendampingi Saksi Purnama saat menebang pohon selama 3(tiga) hari dimana keterangan Saksi Purnama tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Sukri Alias Sukri yang menyatakan bahwa Saksi Muhammad Sukri Alias Sukri mengangkut kayu milik Terdakwa pada hari

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WITA dan Hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 12.30 WITA s/d 16.00 WITA yang mana pada saat itu di angkut di Kawasan Hutan Dopang Dusun Pesorongan Jukung Selatan Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan sepeda motor Saksi Muhammad Sukri Alias Sukri dan dijanjikan Terdakwa dibayar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sekali angkut dan telah mengangkut 7 kali angkutan dan baru dibayar Rp. 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Azkar Aris Zulkifli yang menyatakan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WITA dan Hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WITA s/d 17.00 WITA yang mana pada saat itu di angkut di Kawasan Hutan Dopang Dusun Pesorongan Jukung Selatan Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan sepeda motor Saksi Azkar Aris Zulkifli dan dibayar Terdakwa Rp 60.000,00(enam puluh ribu rupiah) satu kali angkut dan Saksi mengangkut 7 (tujuh) kali namun belum diberikan upah, dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Sapiah Alias Piah yang menyatakan bahwa benar telah menjual kayu sengon kepada Terdakwa yang berada di Kawasan Hutan Dopang Dusun Pesorongan Jukung Selatan Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dan Terdakwa sendiri yang memilih kayunya, dan kemudian disimpan di lahan kosong milik pamannya saksi Imran Alias Meran, tepatnya di Dusun Pesorongan Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, kayu-kayu tersebut disatukan tempat penyimpanannya dengan kayu milik saksi Seniri Alias Iri namun milik Terdakwa telah ada tanda "X" pada ujung kayu balok untuk membedakannya dengan kayu milik saksi Seniri Alias Iri, untuk mengolah kayu hutan tersebut menggunakan mesin somil yang Terdakwa disewa dari seseorang yang bernama Muniah dengan harga sewa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perkubik;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut secara bekerjasama yaitu lebih dari dua orang yaitu dengan Saksi Sapiah Alias Piah yang telah menjual kayu hasil hutan kepada Terdakwa, kemudian bekerjasama dengan Saksi Purnama untuk ditebang dengan menggunakan senso milik Terdakwa, kemudian bekerjasama dengan Saksi Muhammad Sukri Alias Sukri dan Saksi Azkar Aris Zulkifli untuk membawa kayu tersebut ke lokasi penampungan milik Imran Alias Meran di Dusun Pesorongan Desa Lembah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan demikian telah terbukti adanya kerjasama dan masing masing

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai peran dalam tindak pidana tersebut sehingga Saksi Sapiah Aliah Piah sebagai orang yang melakukan dan Terdakwa bersama Saksi Purnama, Saksi Muhammad Sukri Alias Sukri dan Saksi Azkar Aris Zulkifli sebagai orang yang Turut Melakukan sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan tindak pidana Illegal Logging sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mohon Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan :

- Terdakwa tidak mengangkut menguasai dan/atau memiliki kayu yang berasal dari kawasan hutan karena orang lain yang melakukan dan saat ini tidak diproses hukum melainkan hanya jadi Saksi;
- Bahwa dari keterangan Saksi ade charge Terdakwa tidak pernah mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki kayu yang berasal dari kawasan hutan melainkan Terdakwa membeli kayu untuk membangun rumahnya yang rusak;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Saksi Purnama yang keterangannya di bawah sumpah telah menyatakan bahwa Saksi Purnama menebang kayu di kawasan Hutan yaitu kayu jenis Sengon dan kemiri karena disuruh Terdakwa yaitu dengan cara menggunakan senso kecil milik Terdakwa dimana Saksi Purnama disuruh menebang 12 (dua) belas pohon dimana Terdakwa mendampingi Saksi Purnama saat menebang pohon selama 3(tiga) hari dimana keterangan Saksi Purnama tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Sukri Alias Sukri yang menyatakan bahwa Saksi Muhammad Sukri Alias Sukri mengangkut kayu milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WITA dan Hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 12.30 WITA s/d 16.00 WITA yang mana pada saat itu di angkut di Kawasan Hutan Dopang Dusun Pesorongan Jukung Selatan Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan dijanjikan Terdakwa dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali angkut dan telah mengangkut 7 kali angkutan dan baru dibayar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Azkar Aris Zulkifli yang menyatakan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WITA dan Hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WITA s/d 17.00 WITA yang mana pada saat itu di angkut di Kawasan Hutan Dopang Dusun Pesorongan Jukung Selatan Desa

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan dibayar Terdakwa Rp 60.000,00(enam puluh ribu rupiah) satu kali angkut dan Saksi mengangkut 7 (tujuh) kali namun belum diberikan upah, dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Sapiah Alias Piah yang menyatakan bahwa benar telah menjual kayu sengon kepada Terdakwa yang berada di Kawasan Hutan Dopang Dusun Pesorongan Jukung Selatan Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah) dan Terdakwa sendiri yang memilih kayunya, sedangkan Saksi Ade charge dari Terdakwa yaitu Saksi Ramli dan Saksi Izhar hanya menerangkan kenal dengan Terdakwa dan Sapiah dan tidak mendengar Sapiah menawarkan Kayu kepada Terdakwa, maupun Terdakwa memiliki Kayu Sengon dan tidak pernah melihat Terdakwa membayar kayu pada Saksi Sapiah Alias Piah sedangkan keterangan Sapiah alias Piah sendiri dalam persidangan sudah membenarkan bahwa Saksi Sapiah Alias Piah telah menjual kayu sengon kepada Terdakwa yang berada di Kawasan Hutan Dopang Dusun Pesorongan Jukung Selatan Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa sendiri yang memilih kayunya, namun belum dibayar kemudian Saksi Ade Charge lainnya yaitu Saksi Sahnun Kalam dan Saksi Fajar Ngudi Prasyana hanya mengantar Terdakwa ke Polsek Narmada karena menjadi DPO kasus Illegal Logging dan tidak mengetahui lebih lanjut mengenai perbuatan Terdakwa sehingga Majelis hakim menilai bahwa keterangan Saksi Penuntut Umum yaitu Saksi Purnama, Saksi Muhammad Sukri Alias Sukri, Saksi Azkar Aris Zulkifli, Saksi Sapiah Alias Piah, saling bersesuaian lebih mengetahui kejadian dan membenarkan dan membuktikan fakta hukum sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dibandingkan Saksi yang meringankan (Ade Charge) dari Terdakwa dan terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki hasil hutan kayu tersebut tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga beralasan hukum Majelis Hakim untuk menolak pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ditangkap hanya ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Honda Supra, dengan ciri-ciri : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, Nomor Mesin : HB71E-124378 nomor rangka tidak bisa terbaca, dengan kondisi tanpa dilengkapi box/body samping kiri dan kanan, sepakboar depan warna merah tanpa nomor Polisi yang terpasang pada badan sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kaiser, dengan nomor rangka : MKFB10MK14J010502, Nomor Mesin : KS 100-00042, dengan kondisi protolan/ tanpa dilengkapi box/body kanan dan kiri, tanpa nomor Polisi yang terpasang pada badan sepeda motor;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana dalam perkara Kehutanan (recidive);

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Amantosa Alias Oca** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp.500.000.000,00**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda Supra, dengan ciri-ciri : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, Nomor Mesin : HB71E-124378 nomor rangka tidak bisa terbaca, dengan kondisi tanpa dilengkapi box/body samping kiri dan kanan, sepakboar depan warna merah tanpa nomor Polisi yang terpasang pada badan sepeda motor;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kaisar, dengan nomor rangka : MKFB10MK14J010502, Nomor Mesin : KS 100-00042, dengan kondisi protolan/ tanpa dilengkapi box/body kanan dan kiri, tanpa nomor Polisi yang terpasang pada badan sepeda motor;

Dirampas untuk Negara:

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Kurnia Mustikawati S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadi Sasmitha S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Mutmainah H, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yogi Hadi Sasmita S.H